

**KEJAHATAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

BURHAN

NIM. 02013100165


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

362.88
Bur
2006

R. 4773/4776 - pg.

**KEJAHATAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
SUAMI TERHADAP ISTRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

BURHAN

NIM. 02013100165

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **BURHAN**
Nim : **02013100165**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Kejahatan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri**

Palembang, 29 Juli 2006




Pembimbing I,



ANSORIE SABUAN, SH,M.Hum
NIP. 130 337 738

Pembimbing II,



SYARIFUDDIN PETANASE, SH,MH
NIP. 130 905 411

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

N a m a : BURHAN

N i m : 02013100165

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. ()

2. Sekretaris : Usmawadi, S.H.,M.H. ()

3. Anggota : H. Gustam Idris, S.H.,M.Hum. ()

4. Anggota : ANSORIE SABUAN, SH,M.Hum ()

Pelembang, 29 Juli 2006

**Mengetahui
Dekan,**



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

MOTTO :

“orang yang pandai tidak mengamalkan ilm pengetahuannya maka sama saja dengan lampu. Meskipun lampu itu terbakar tetapi tidak dapat menyinari lainnya. (IbnuQani)

Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Bunda tercinta*
- *Saudaraku-saudaraku tercinta*
- *Seseorang yang kucintai*
- *Rekan-rekan se-almamater*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kejahatan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Malkian Elvani, S.H, M.Hum**, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Ansorie Sabuan, S.H, M.Hum**, Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
8. Bapak **Amrullah Arpan, S.H, S.U**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
9. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
10. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
11. **Mauliddin, Lendrasyah Putra, Dian Mayasari, Tomi Sjam, Andriansyah, Mantri, D.D. Shineba, Gunarto, Kendy, Glen** dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.

13. Orangtuaku tercinta, saudara-saudaraku, serta kekasihku yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan serta banyak berkorban selama penulis menuntut ilmu.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.


Palembang, 29 Juli 2006

Penulis,

Burhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Permasalahan	6
c. Ruang Lingkup	7
d. Tujuan Penelitian	7
e. Manfaat Penelitian	7
f. Metode Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kekerasan	11
B. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Istri	18
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	21
a. Kebijakan Penal (Hukum Pidana)	17



b. Kebijakan Non Penal	31
------------------------------	----

BAB III. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri	34
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri	42
a. Upaya Penal (Sanksi Pidana)	42
b. Upaya Non Penal (Kebijakan Penggulangan Sebelum Terjadinya Tindakan Kejahatan)	50

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga terbentuk dari suatu lembaga yang disebut perkawinan. Perkawinan terjadi karena bersatunya 2 (dua) orang berlainan jenis yang harusnya memiliki komitmen.¹ Ada banyak alasan kenapa seseorang memutuskan untuk menikah, karena ingin mendapatkan keturunan, karena terpaksa menikah, karena dipaksa menikah dan lain-lain.

Keluarga sebagai masyarakat terkecil yang terbentuk sebagai akibat dari suatu lembaga perkawinan yang ada, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Namun di Indonesia pada umumnya atau Sumatera Selatan khususnya keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak-anak seperti diatas jarang ada, sebaliknya dalam suatu keluarga terdiri dari banyak orang yang bisa jadi tidak ada hubungan darah atau punya hubungan kekerabatan saja. Contohnya selain suami, istri dan anak-anak disana juga mungkin ada kakek atau nenek, saudara-saudara, pembantu dan lain-lain.

Makin banyak dan makin heterogen penghuni suatu rumah tangga makin rentan terhadap berbagai konflik yang mungkin akan timbul selama perjalanan suatu perkawinan. Di sinilah sebenarnya kenapa perlu diketahui atau dibahas

¹ Sampurna K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perjanjian atau Keterikatan Untuk Melakukan Suatu Kontrak, Surabaya, 1985, Hal. 120.

bersama apa tujuan perkawinan, karena dasar atau landasan yang kuat yang sudah dipersiapkan sebelum dan sepanjang perkawinan dapat menjadi pegangan masing-masing pasangan yang terlibat dalam lembaga perkawinan apabila suatu saat dalam perjalanan waktu mengalami konflik di dalam rumah tangganya. Konflik dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak pasangan suami istri di dalam rumah tangga mereka.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan sejak jaman dahulu seiring dengan pembentukan rumah tangga itu sendiri, kebanyakan korbannya adalah perempuan, anak-anak atau orang-orang yang kedudukannya lemah dimata orang lain.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta penjelasannya diatur

² Telly P. Siwi Zaidan, Makalah “*Antisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jakarta, Hal. 3.

mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi sebagai berikut :³

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Yang bisa dilakukan suami atau istri.
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan diantaranya karena :⁴

1. Sikap – sikap tradisional
2. Pendidikan yang rendah
3. Ketergantungan secara ekonomi

Semua kekerasan yang diterima akan selalu berdampak secara psikologi bagi si korban. Berat ringannya dampak psikologi yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga tergantung pada :

1. Kepribadian pola asuh

³ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4.

⁴ *Ibid*, Hal 4.

2. Stabilitas ekonomi
3. Learning faktor (faktor belajar)
4. Pendampingan
5. Motivasi

Dalam kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya korban yang perlu diantisipasi melainkan juga si pelaku tindak kekerasan juga perlu perhatian khusus. Karena akan ada proses psikologis yang menyertai seseorang sampai akhirnya melakukan tindak kekerasan. Beberapa alasan secara psikologis mengapa seseorang berperilaku dan melakukan tindak kekerasan, diantaranya :⁵

1. Pola asuh, hal ini berhubungan dengan masa lalu atau masa kecil seseorang
2. Proses imitasi, perilaku orang tua atau orang – orang disekitar dapat membentuk perilaku seseorang.
3. Stabilisasi emosi, emosi yang labil dan tidak terkendali memicu pembentukan pribadi yang tidak matang.
4. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

⁵ *Ibid*, Hal. 5.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau rawan khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang – undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Oleh karena itulah, Penulis memilih judul **“Kejahatan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”**.



B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat di angkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri ?
2. Bagaimana cara penanggulangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum.

2. Dari Segi Praktis

- a. Untuk penulis dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis.
- b. Memudahkan mahasiswa yang tengah menyelesaikan pembuatan skripsi dapat melatih, memahami isi dan mampu membahas permasalahan berkaitan dengan topik penelitian dan hasil penelitian ini dapat memberi pedoman kepada para penegak hukum dan juga mahasiswa.

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang berhubungan dengan Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan penelitian hukum empiris bertujuan untuk melakukan kajian terhadap faktor – faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan mendatangi secara langsung tempat lokasi penelitian yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data empiris penulis memilih Lokasi Penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Kepolisian Kota Besar Palembang.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari :

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku-buku hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu di dapat dari Peraturan Perundang-undangan yang relevan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevannya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang relevan.

2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (objek penelitian) yang bersangkutan di lokasi penelitian yang dalam hal ini telah penulis tentukan 1 orang dari kepolisian Kota Besar Palembang, 1 orang Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang dan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, 1 orang hakim. Gunanya untuk melengkapi data yang telah didapat sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisa sehingga bahan-bahan hukum yang tersedia seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang relevan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini terjawab.
2. Penelitian lapangan (*Field research*), untuk memperoleh data primer dilakukan dengan observasi terhadap kenyataan yang ada serta mewawancarai berbagai pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

5. Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk Prasetyo Muniarti, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 1999.
- Ikram, *Kekerasan Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Penganiayaan Berbasis Gender*, Disampaikan Pada Seminar Daerah "Kekerasan Dalam Keluarga" Menyikap Mitos dan Fakta, UNILA, 1999.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Marsana Windu, *Kekuatan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Jakarta, 1983,
- R. Sugandhi, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Robert Audi, *The Justification of Violence dalam Philosophy for a New Generation*, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Erisco, Bandung, 1992.
- Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sampurna K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perjanjian atau Keterikatan Untuk Melakukan Suatu Kontrak, Surabaya, 1985.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.

Soejono Soekanto, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Tarech Rasyid, *Hak Asasi Manusia dan Ideologi Gender*, Puspa Indonesia, Sumatera Selatan, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.